
**PENGARUH PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
MANADO**

Indira Mohammad¹, David P.E.Saerang², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu Manado, 95115, Indonesia

E-mail : indiramohammad157@gmail.com

ABSTRACT

Tax revenues include receipt tax and customs and excise, became the backbone of the state budget. Achievement of the target of the tax over the years yet provide maximum results. As the parties directly involved in the procedure of tax collection tax officials (tax authorities) became one of the factors that affect tax revenues. This study aims to determine the effect of the tax assessment and tax collection to tax revenues. The sampling method using a saturation sampling consisting of 50 respondents in the Tax Office Pratama of Manado. This study uses a quantitative analysis using multiple regression method. The results showed that the variable tax audit and tax collection influence positive and significant the variable tax revenue.

Keywords: Tax Audit, Tax Collection, Tax Revenue.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dengan menganut sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketaatan dan kedisiplinan merupakan kunci utama untuk kemajuan Indonesia. Pada dasarnya potensi alam maupun sumber daya lainnya jika mampu dimaksimalkan dengan efisien, sebenarnya mampu membuat Indonesia menjadi bukan negara yang berlarut pada status negara berkembang. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara harus terus dipacu agar penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terus meningkat. Pajak merupakan iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh pemerintahan yang bersumber dari rakyat. Dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berdasarkan kepada keadilan sosial.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, dalam Kusuma. 2016), *self assessment system* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri kewajibannya khususnya dalam hal menghitung. Kendati demikian ada kelemahan dalam penerapan *self assesment system* yaitu, bahwa tidak semua wajib pajak yang tentunya mengerti mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang dinamikanya terus terjadi. Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kendati demikian ada kelemahan dalam penerapan *self assesment system* yaitu, bahwa tidak semua wajib pajak yang tentunya mengerti mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang dinamikanya terus terjadi. Disisi lain *self assessment system* secara tanggung jawab akan membuat wajib pajak wajib memahami ketentuan yang berlaku dalam aturan perpajakan

Indonesia. Dengan adanya sistem pemungutan pajak seperti ini, tentunya menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *self assessment system*, akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan melalui pengawasan administrasi, penerapan sanksi, penagihan dan penyediaan pajak. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak dengan cara melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak (fiskus).

Surat perintah pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tindakan pemeriksaan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi setiap wajib pajak dengan perlakuan yang sama. Karena pada dasarnya sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment*, konsekuensinya dengan *self assessment* ini pemeriksaan tidak hanya menguji tingkat kepatuhan, namun juga mekanisme pengawasan terhadap para wajib pajak. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa pendapatan aktual yang dikumpulkan adalah aparat otoritas pajak yang relevan menyeteror ke pemerintah.

Di samping pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang optimal dan pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak. Hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak yang dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Penunggakan pajak menjadi salah satu masalah disektor pajak, maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan diterbitkan Undang-Undang tersebut maka diharapkan wajib pajak bisa termotivasi untuk membayar pajak, karena pihak fiskus mempunyai landasan untuk menjalankan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akuntansi

Akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikthisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya (American institute of certified Public Accountants dalam Belkaoui, 2015:50). Menurut A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) yang diterbitkan oleh

American Accounting Association (AAA) pada tahun 1966, akuntansi didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternative yang ada dan membuat kesimpulan (dalam Hery, 2013;3).

2.2 Konsep Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak menurut Agoes dan Estralita (2013:10) Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

2.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Thomas Sumrsan (2013:5), ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi yang paling utama dari pajak yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (*Regulair*)

Disebut juga sebagai fungsi mengatur adalah salah satu fungsi pajak yang digunakan mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

2.2.2 Syarat Pemungutan Pajak

da beberapa syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi berdasarkan Sumarsan (2013:7) yaitu :

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

3. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

1. Asas tempat tinggal (*domisili*)

Asas domisili menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan para wajib pajak yang tinggal di wilayah negara tersebut, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang tinggal atau berdomisili di wilayah negara Indonesia, dikenakan pajak pada seluruh penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar (Ratnawati & Hermawati, 2015:7)

2. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak (Mardiasmo, 2016:9)

3. Asas Kebangsaan

Dalam asas kebangsaan, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam asas ini, tidak akan diperhatikan sumber penghasilan tersebut (Sumarsan, 2015:11).

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:9) yaitu :

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri paja yang terutang, dan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With holding System*

With holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.5 Tarif Pajak

1. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif berupa angka yang tetap, berapapun dasar pengenaan pajaknya (Ratnawati & Hermawati, 2015:12).

2. Tarif Proporsional

Tarif proporsional adalah tarif yang berupa presentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Sehingga berapapun dasar pengenaan pajaknya, besarnya hutang pajak akan sebanding dengan dasar pengenaan pajak (Ratnawati & Hermawati, 2015:12).

3. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif yang berupa presentase tertentu yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak (Ratnawati & Hermawati, 2015:12).

4. Tarif Degresif

Presentasetarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar (Mardiasmo, 2016:13).

2.2.6 Pengelompokan Jenis Pajak

Menurut Sari Diana (2013:43) :

1. Menurut Sifatnya

2. Menurut Pembebannya

3. Menurut Kewenangannya

2.3 Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 56) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, data dan atau keterangan lainnya untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Pandiangan (2014: 200) adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - b. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi;
 - c. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktunya yang telah ditetapkan;
 - d. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak terpenuhi.

2.3.2 Jenis Pemeriksaan Pajak

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (yang meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan atau tahun-tahun sebelumnya).

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi data jenis pajak tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan melalui Pemeriksaan Sederhana.

2.3.3 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu dalam pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2013: 69) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* atau transaksi khusus lain.

2.4 Penagihan Pajak

Menurut Diana Sari (2013: 264) penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa.

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutangnya. Dalam pelaksanaannya penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak. Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-Undang No.

19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

2.4.1 Surat Teguran

Sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar. Setelah dalam jangka satu bulan sejak tanggal diterbitkan surat ketetapan sebagaimana dimaksud tersebut wajib pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan dengan nama surat teguran atau surat peringatan yang dimaksud untuk menegur atau memperingati wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2.4.2 Surat Paksa

Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Pasal 1 angka 12 UU PPSP). Surat paksa diterbitkan dalam hal berikut ini :

4. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya.
5. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
6. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa diterbitkan untuk memerintahkan dengan paksa kepada penanggung pajak untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan surat paksa.

2.4.3 Tata Cara Waktu dan Penagihan Pajak

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut:

1. Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
2. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak diterbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa.
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2×24 jam sejak surat paksa diberitahukan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
4. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
5. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera dilakukan penjualan barang.


2.5 Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat, penerimaan pajak juga merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

2.6 Tinjauan Penelitian

1. Satria Pamber (2016) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan). Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Kepemilikan NPWP pemeriksaan pajak dan penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap penerimaan pajak.
2. Lizara Larasati (2014) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penagihan pajak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2.7 Kerangka Penelitian



2.8 Hubungan Antara Variabel

2.8.1 Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 56) pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai, maka semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2.8.2 Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Penerimaan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan, menjual barang yang telah disita.

Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak wajib pajak yang bersifat terstruktur dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, upaya penagihan dilakukan dengan memperhatikan optimalisasi jumlah wajib pajak yang ditagih, agar dapat menghasilkan penerimaan pajak. Penagihan pajak memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan penerimaan pajak, maka semakin tinggi tingkat penagihan pajak semakin tinggi tingkat penerimaan pajak.

2.9 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu rumusan masalah yang masih harus dilakukan kebenarannya melalui pengujian-pengujian secara empiris. Berdasarkan kerangka penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu maka dapat disusun sebuah hipotesis sebagai berikut:

1. H_1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado.
2. H_2 : Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:29) penelitian deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif yang bertujuan untuk menguji keandalan waktu teori yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada KPP Pratama Manado Jl. Gunung Klabat, Tanjung Batu. Dengan waktu penelitian dimulai pada bulan Mei 2017 sampai dengan selesai.

3.3 Prosedur Penelitian

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada KPP Pratama Manado sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan dan menentukan objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan.
2. Mengajukan surat permohonan penelitian untuk penyusunan skripsi kepada pimpinan KPP Pratama Manado
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajaka terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Manado.
4. Melakukan analisis data dan informasi yang di peroleh dari KPP Pratama Manado
5. Menentukan kesimpulan dan saran yang diperlukan berdasarkan penelitian.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016:119) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Manado.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016:120) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan dengan teknik *Sampling Jenuh*. Metode ini merupakan dimana semua populasi dijadikan sampel. Sampel

dalam penelitian ini adalah Pegawai Pajak. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 50 responden.

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. “Data adalah deskripsi dasar dari benda, peristiwa, aktivitas, dan transaksi yang direkam, dikelompokkan, dan disimpan tetapi belum terorganisir untuk menyampaikan arti tertentu”. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian yang dilakukan dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya mencari pemecahan atas masalah tersebut atau alternatif yang sesuai.

3.5.2 Sumber Data

Menurut Supardi (2013:16) menyatakan bahwa pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut;

1. Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru.
2. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

3.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan wawancara.

Bobot dan Kategori skala *likert*

No	Jenis Jawaban Responden	Bobot
1	SANGAT SETUJU (SS)	5
2	SETUJU (S)	4
3	RAGU-RAGU (RR)	3
4	TIDAK SETUJU (TS)	2
5	SANGAT TIDAK SETUJU (STS)	1

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis statistik yang meliputi analisis deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berikut adalah uraian dari setiap analisis statistik tersebut.

3.6.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:199).

3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data ini dilakukan untuk mengetahui validitas dan konsistensi instrument yang digunakan dalam penelitian. Uji kualitas data berupa uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto 2016:85). Suatu item dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor setiap konstruksya. Pengujian ini menggunakan metode *Pearson Correlation* dimana peneliti ingin membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel. Jika korelasi skor masing-masing butir pertanyaan dengan konstruksya akan dikatakan valid apabila signifikan pada level 0.05.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Butir pertanyaan dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten (Sunyoto 2016:81). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha $>0,60$. Namun ada yang menggunakan 0,70 atau 0,80 atau 0,90 tergantung tingkat kesulitan data dan peneliti.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Setelah uji kualitas data, selanjutnya akan diuji asumsi klasik untuk mengetahui distribusi data, hubungan antara variabel *independen*, dan konsistensi varian pengganggu. Menurut Ghozali (2013) dalam membuat uji asumsi klasik harus menggunakan data yang akan digunakan dalam uji regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikoloneritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi akan menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Analisis regresi linear berganda adalah jumlah variabel *independen* lebih dari satu (ganda), sedangkan hubungannya tetap linear (Taniredja & Mustafidah, 2014:92). Persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

3.6.5 Pengujian Hipotesis Penelitian

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

- a. $H_0: \beta = 0$, pemeriksaan pajak (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada variabel penerimaan pajak (Y)
- b. $H_a: \beta \neq 0$, pemeriksaan pajak (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan pada variabel penerimaan pajak (Y)
- c. $H_0: \beta = 0$, penagihan pajak (X_2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan pada variabel penerimaan pajak (Y)
- d. $H_a: \beta \neq 0$, penagihan pajak (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan pada variabel penerimaan pajak (Y)

3.7 Defenisi dan Pengukuran Variabel

3.7.1 Kalasifikasi Variabel

1. Variabel bebas (*Independent variable*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016:64). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemeriksaan dan penagihan pajak.
2. Variabel terikat (*Dependent*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016:64). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak.

3.7.2 Defenisi Operasional Variabel

1. Variabel Bebas (Independent)
 - a. Pemeriksaan Pajak
 - b. Penagihan Pajak
2. Variabel Terkait (Dependent)

- a. Pajak merupakan penerimaan negara yang potensial.
- b. Agar kepatuhan kewajiban perpajakan dapat berjalan sempurna, tentunya harus ada kerjasama antara fiskus dan wajib pajak.
- c. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategi karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,453 > 2,011$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikan 5% ($0,001 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai dan menjadi semakin meningkat.

4.1.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil perhitungan regresi menunjukkan nilai koefisien regresi positif dari variabel pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($3,185 > 2,011$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai signifikan 5% ($0,003 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.1.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($3,052 > 2,011$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai signifikan 5% ($0,004 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini ditunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($3,185 > 2,011$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai signifikansi 5% ($0,003 < 0,05$).
2. Penagihan pajak berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Hal ini ditunjukkan nilai t_{hitung} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} ($3,052 > 2,011$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai signifikansi 5% ($0,004 < 0,05$).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut;

1. Petugas pajak perlu memperhatikan kinerja dalam melakukan pemeriksaan dan penagihan, karena apabila terdapat pemeriksaan yang bermasalah, biasanya akan menimbulkan permasalahan pula dalam penagihannya.
2. Dalam upaya penagihan pajak, sangat penting fiskus lebih mengedepankan fungsi pembinaan, agar wajib pajak yang menunggak pajaknya lebih patuh dan sukarela dalam memenuhi kewajibannya.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya sehingga untuk selanjutnya dapat ditemukan variabel baru yang akan mempengaruhi penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2013. *Akuntansi Perpajakan* Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Arianto, Agus Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surabaya Sawahan). Universitas Kristen Petra
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata
- Fahrul, Ahmad. 2016. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. Universitas Hassanudin.
- Febriyanti, Irma. 2013. Kewajiban Kepemilikan NPWP dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Selatan). Universitas Islam Negeri Hidayatullah
- Hery. 2013. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi I) Cetakan Pertama, Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016. Andi, Yogyakarta
- Larasati, Lizara 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Pada KPP Pratama Bandung Kares. Universitas Kristen Maranata
- Listyaningtyas, Ellya. 2012. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2*. Penerbit Mitra Wicana Media
- Sugiyono. 2016. *Resume Buku Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung., PT Refika Aditama.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Indeks, Jakarta.
- Supardi. 2013. *Aplikasi Statistika dalam penelitian*. Smart, Jakarta.
- Tukiran Taniredja & Hidayati Mustafidah. 2014. *Penelitian Kuantitatif*. Bandung, Alfabet
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.